

KESAKSIAN AHLI JiWA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGANIAYAAN BERAT

Kajian Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB

PSYCHIATRIC EXPERT TESTIMONY REGARDING CRIMINAL LIABILITY ON AGGRAVATED ASSAULT

An Analysis of Decision Number 210/Pid.B/2005/PN.RKB

Y. A. Triana Ohoiwutun

Fakultas Hukum Universitas Jember

Jl. Kalimantan No. 37 Tegalboto Jember 68121

E-mail: anaohoiwutun@ymail.com

Naskah diterima: 19 Januari 2015; revisi: 30 Maret 2015; disetujui: 5 April 2015

ABSTRAK

Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB memeriksa kasus penganiayaan berat yang berakibat matinya orang lain karena terdakwa mengalami halusinasi visual. Halusinasi visual termasuk ke dalam kategori gangguan jiwa, tetapi pemeriksaan kejiwaan oleh psikolog diberikan secara tertulis, tanpa *second opinion* ahli jiwa lain. Pentingnya kesaksian ahli jiwa dalam pemeriksaan Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB akan berimplikasi pada penjatuhan sanksi tindakan yang dapat dikaji dari tujuan pemidanaan. Metode penulisan yang digunakan berbasis pada penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Permasalahan dikaji menggunakan pendekatan kasus Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB yang diperbandingkan dengan Putusan Nomor 998/Pid.B/2006/PN.BDG dengan analisis data secara kualitatif. Hakim memutus perkara menggunakan keterangan tertulis seorang psikolog tanpa adanya ahli jiwa lain; sedangkan halusinasi visual merupakan gangguan jiwa yang seharusnya ditentukan oleh ahli jiwa. Dalam pemeriksaan di persidangan terbukti adanya penganiayaan berat yang berakibat matinya korban, sehingga hakim memutus sanksi pidana penjara selama tujuh bulan delapan hari. Penjatuhan tindakan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa lebih

tepat daripada pidana penjara pendek jika ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan. Kesimpulan sebagai akhir penulisan adalah kesaksian ahli jiwa berperan penting dalam pemeriksaan Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB, dan ditinjau dari aspek tujuan pemidanaan, sanksi tindakan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa lebih tepat dijatuhkan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB.

Kata kunci: keterangan ahli jiwa; tanggung jawab pidana; penganiayaan berat.

ABSTRACT

The Decision Number 210/Pid.B/2005/PN.RKB examines the case of aggravated assault causing the death of the victim committed by the defendant who is having visual hallucinations. Such hallucinations belong to the categories of mental disorder, but this conclusion is merely based on a written psychological examination without any second opinion from another mental health professional. The psychiatric expert testimony (mental health professional) in the examination of this case shall be of profound significance to implicate the imposition of the sentence, which shall be viewed from the purpose of punishment. The method of analysis deployed is normative legal research by using sources of secondary data. The issues are elaborated through case-based

approach by comparing the Decision Number 210/Pid.B/2005/PN.RKB to the Decision Number 998/Pid.B/2006/PN.BDG by using a qualitative data analysis. The judge decides the case using the psychologist's written statements without any additional from other expert testimony of mental health professionals. The visual hallucination is a mental disorder that should be prescribed by a mental health professional. In the trial proceedings, an aggravated assault causing the death of the victim is proven, thereof, the judge imposes seven months and eight days imprisonment to the defendant.

From the perspective of the punishment objective, sending the defendant to a mental hospital seems to be more appropriate rather than imposing a sentence of short-term imprisonment. On the whole, the analysis concludes that the psychiatric expert testimony is greatly significant in the examination of the Case Decision Number 210/Pid.B/2005/PN.RKB, and through the purpose of punishment opinion, sending the defendant to a mental hospital is a proper final decision.

Keywords: psychiatric expert testimony; criminal liability; aggravated assault.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB memeriksa seorang terdakwa warga suku Baduy Dalam, Sdm bin Smn (40 tahun) dalam kasus penganiayaan berat yang berakibat matinya orang lain. Alasan terdakwa melakukan penganiayaan berat karena terdakwa mengaku melihat bahwa diri korban adalah seekor harimau, sehingga terdakwa menusuk korban dengan menggunakan pisau/golok yang biasa dibawanya. Berdasarkan *visum et repertum* jenazah dari Puskesmas Kecamatan Sobang Nomor 17/VER/VIII/2005 yang dibuat oleh dr. BM tanggal 17 Agustus 2005 diketahui korban adalah Kms binti Skr. Dalam peristiwa tersebut, terdakwa juga menusuk Yd bin Am dan Ash binti Smd, sehingga kedua korban terluka.

Keterangan ahli dalam kasus Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB tersebut diberikan oleh seorang psikolog dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia serta ahli antropologi dan hukum adat dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dalam keterangan psikolog Nomor 259/PT.02/F.Psi/KL/II/2006 tanggal 8 Februari 2006 tertulis bahwa berdasarkan analisis, pada

hari peristiwa kemungkinan terjadi konflik dalam diri terdakwa yang tidak mampu diselesaikan, disebabkan oleh keterampilan penyelesaian konflik yang terbatas. Dalam aspek intelegensi terkesan adanya keterbatasan kecerdasan terdakwa, karena ketika disodori pertanyaan, pertanyaan tersebut harus diulang sampai terdakwa memahami pertanyaan dengan tepat. Daya ingat terdakwa terbatas dan terdakwa mengalami keterbatasan dalam mengemukakan isi pikiran dan perasaan.

Konflik pribadi tersebut terjadi antara lain karena: 1) di satu sisi terdakwa merasa pada hari yang sama harus kembali ke kampung untuk mengikuti upacara adat, namun dalam kenyataannya, terdakwa harus menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh keluarga korban; 2) di sisi lain, ladang yang harus dibuka oleh terdakwa merupakan bagian dari tanah terlarang, namun terdakwa tidak dapat mengkomunikasikannya pada keluarga korban. Dalam situasi munculnya dua konflik yang dirasakan dalam satu waktu tersebut, kemungkinan terdakwa menjadi tertekan dan ia sendiri tidak memiliki keterampilan untuk mengatasi tekanan tersebut.

Keterangan ahli lain dalam persidangan diberikan oleh ahli antropologi dan hukum adat

yang mengemukakan hal lain berkaitan dengan hukum adat suku Baduy. Menurut keterangan ahli tersebut, ada kemungkinan terdakwa melakukan penganiayaan berat yang dipengaruhi oleh roh-roh dan secara seketika terdakwa merasa bersalah karena melanggar hukum adat Baduy. Jiwa terdakwa kosong dan roh-roh tersebut masuk ke dalam jiwa dan pada waktu peristiwa terjadi terdakwa dalam keadaan tidak sadar. Di dalam adat suku Baduy ada kultur-kultur tertentu, kepercayaan terhadap roh-roh atau leluhur yang memengaruhi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Saksi ahli (terminologi “saksi ahli” sebenarnya tidak dikenal dalam KUHAP namun istilah ini cukup lazim dipakai dalam masyarakat. Dalam tulisan ini pengertian saksi ahli dimaknai sama dengan pemberi keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP) kemudian dalam keterangannya merekomendasikan agar terdakwa diperiksa oleh psikiater.

Dalam persidangan hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana penganiayaan yang berakibat korban meninggal dunia (Pasal 351 ayat (3) KUHP dan menjatuhkan sanksi pidana penjara selama tujuh bulan delapan hari. Amar Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB ini menarik untuk dikaji karena adanya pernyataan keprihatinan majelis hakim terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik dalam proses pemeriksaan. Pelanggaran oleh penyidik Kepolisian Sektor Muncang sebagaimana dikemukakan dalam amar putusan meliputi: 1) terdakwa tidak didampingi penerjemah; sedangkan terdakwa tidak mengerti bahasa Indonesia (pelanggaran Pasal 51 huruf a KUHAP); 2) pada saat diperiksa di persidangan majelis hakim dapat menerima dan mengakui bahwa terdakwa tidak mengerti ketika diperiksa oleh penyidik; dan 3) terdakwa tidak didampingi

penasihat hukum dalam pemeriksaan penyidikan (pelanggaran Pasal 56 KUHAP). Terjadinya penyimpangan hukum dan rekayasa yang tidak sesuai dengan fakta hukum dalam proses pemeriksaan penyidikan diyakini oleh majelis hakim, yang ternyata terungkap di persidangan. Fakta lainnya terungkap bahwa terdakwa di dalam rutan tidak bisa berkomunikasi secara baik dengan sesama tahanan dan petugas. Di samping itu, terdakwa tidak dapat menggunakan sanitasi sebagaimana mestinya (buang air besar tidak pada tempatnya).

Berdasarkan beberapa permasalahan yang terungkap di persidangan, setidaknya terjadinya pelanggaran atas hak-hak terdakwa dapat diperbaiki dengan pilihan saksi ahli yang tepat di dalam pemeriksaan adjudikasi. Apalagi di dalam persidangan keterangan terdakwa melalui penerjemah menyatakan, bahwa terdakwa menusuk korban karena yang dilihat harimau (dalam ilmu jiwa merupakan halusinasi visual). Adanya halusinasi visual, ketidakmampuan terdakwa dalam berkomunikasi, baik dengan sesama tahanan maupun petugas; dan ketidakmampuan terdakwa dalam menggunakan sanitasi, mengindikasikan pentingnya kesaksian ahli jiwa di dalam pemeriksaan perkara.

Catatan penting atas Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB berdasarkan urgensi saksi ahli jiwa adalah, bahwa tujuan diberikannya keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara pidana untuk dapat mengungkap secara terang dalam rangka menemukan kebenaran materiil atau kebenaran sejati. Adapun pilihan saksi ahli dalam pemeriksaan fase adjudikasi dapat diajukan oleh para pihak dalam pemeriksaan perkara pidana, baik jaksa sebagai penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya yang mewakili kepentingan dan pembelaan terdakwa, maupun hakim.

Keterangan ahli yang berkompeten dipilih dan ditentukan berkaitan dengan ruang lingkup keahlian yang berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. Keterangan ahli antropologi dan hukum adat yang diajukan oleh terdakwa atau kuasa hukumnya dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB dapat dibenarkan sebagai upaya menemukan kebenaran materiil, namun demikian jika dikaji dari aspek kejiwaan, terdakwa melakukan penusukan karena mengalami halusinasi visual (halusinasi pandang), tentunya keberadaan ahli jiwa diperlukan di persidangan dalam upaya menemukan kebenaran materiil. Namun demikian, ternyata saksi ahli jiwa sebagai penentu kemampuan bertanggung jawab terdakwa, tidak dihadirkan di persidangan dan hakim memutus perkara hanya berdasarkan keterangan seorang psikolog secara tertulis.

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder IV diterbitkan tahun 1994 sebagai rujukan Indonesia dalam Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III, mengklasifikasikan halusinasi dengan kode F06 sebagai gangguan lain karena kerusakan, disfungsi otak, dan karena penyakit fisik. Dengan demikian jelas, terkait pemeriksaan perkara Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB, halusinasi sebagai gejala psikiatrik yang mengarah pada salah satu bentuk gangguan kesadaran, memerlukan keterangan ahli jiwa di dalam pemeriksaan perkara.

Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB menarik untuk dikaji, karena di satu sisi terdakwa adalah warga suku Baduy Dalam yang telah dijatuhi sanksi hukum adat dikeluarkan dari komunitasnya atas pelanggaran tidak hadir pada upacara adat *kapitu*. Di sisi lain keberadaan ahli jiwa untuk menentukan dapat atau tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas tindak

pidana penganiayaan berat, dipandang cukup hanya diberikan secara tertulis oleh seorang psikolog. Oleh karena itu, penulis secara khusus memandang perlu mengkaji urgensi kesaksian ahli jiwa dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah mengenai urgensi kesaksian ahli jiwa dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa saksi ahli jiwa diperlukan dalam pemeriksaan Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB?
2. Apa bentuk sanksi pidana yang tepat untuk dijatuhkan dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB ditinjau dari tujuan pemidanaan yang sesuai dengan kasus ini?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dengan fokus penelitian mengenai Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB adalah sebagai berikut:

1. Memahami dan menganalisis urgensi kesaksian ahli jiwa dalam pemeriksaan Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB;
2. Memahami dan menganalisis mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB ditinjau dari tujuan pemidanaan.

2. Kegunaan

Manfaat yang diperoleh dengan melakukan penelitian mengenai Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran filosofis konseptual, sebagai upaya penggalian secara mendalam tentang perkembangan teori-teori tujuan pemidanaan di dalam hukum pidana yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan yang berakibat matinya orang lain oleh pelaku yang diduga terganggu jiwanya;
2. Secara praktis diharapkan dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan maupun pelaksanaan sanksi, dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan pelaku tindak pidana yang diduga terganggu jiwanya, khususnya dalam kasus yang berakibat matinya orang lain.

D. Studi Pustaka

Arief(Muladi&Arief,2005)mengemukakan bahwa “hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal” (hal. 95). Penentuan tujuan pemidanaan merupakan landasan dalam memilih cara, sarana, atau tindakan yang akan digunakan. Lebih lanjut menurut Arief, “kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidaknya-tidaknya mendekati

tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi” (hal. 89). Berbagai alternatif sanksi dipilih untuk tujuan menemukan pidana mana yang dianggap paling baik, paling tepat, paling patut, paling berhasil, atau efektif. Kajian mengenai tujuan pemidanaan yang dibarengi dengan perkembangan teori mengenai tujuan pidana selalu menarik untuk dicermati dari waktu ke waktu, dan berkembang seiring zaman. Namun demikian, pilihan mengenai berbagai alternatif sanksi sebagai wujud dari pertanggungjawaban pidana tidaklah mudah dilakukan.

Menurut Muladi (1985), ”tujuan pemidanaan harus bersifat integratif, yaitu: 1) perlindungan masyarakat; 2) memelihara solidaritas masyarakat; 3) pencegahan (umum dan khusus); dan 4) pengimbangan/pengimbangan; sedangkan teori tujuan pemidanaan berkisar pada perbedaan hakikat ide dasar pemidanaan yang dapat dilihat dari beberapa pandangan, yaitu teori pemidanaan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: 1) teori retributif; 2) teori teleologis; dan 3) teori retributif-teleologis” (hal. 53). Lebih lanjut dia menyampaikan, karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah: a) pencegahan umum dan khusus; b) perlindungan masyarakat; c) memelihara solidaritas masyarakat; dan d) pengimbangan/pengimbangan (hal. 61). Muladi memberikan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Setelah melakukan kajian terhadap teori retributif, teori teleologis, dan teori retributif-teleologis, kemudian Muladi memunculkan konsep tujuan pemidanaan yang disebut tujuan pemidanaan yang integratif (kemanusiaan dan sistem Pancasila) (hal. 65).

Teori retributif atau teori absolut menitikberatkan pada pertanggungjawaban

pelaku terhadap korbannya, yang memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan tergantung pada terjadinya tindak pidana. Karakteristik teori retributif adalah pada unsur pembalasan masyarakat, perasaan sangat marah dari korban, kejujuran dan adil bagi mereka yang taat pada hukum, dan keseimbangan antara pidana dengan sifat kejahatan yang telah terjadi. Teori teleologis atau teori tujuan (*utilitarian theory/doeltheorieen*) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju pada kesejahteraan. Tujuan pencegahan (*prevention*) adalah untuk melindungi masyarakat, yaitu dengan menempatkan pelaku tindak pidana secara terpisah dari masyarakat.

Pertentangan antara teori retributif dan *utilitarian* dikemukakan oleh Herbert L. Packer (seperti dikutip dalam Atmasasmita, 1995), yang mengemukakan bahwa “pandangan retributif bersifat *backward looking*; sedangkan pandangan *utilitarian* bersifat *forward looking*” (hal. 86). Teori retributif-teleologis memandang, tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori retributif-teleologis bercorak ganda, yaitu pemidanaan mengandung karakter retributif sepanjang pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah; sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pandangan teori retributif-teleologis menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori

pidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat *utilitarian* di mana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.

Tujuan pemidanaan dalam implementasinya tidak dapat dilepaskan dengan syarat-syarat seseorang dapat dikenai sanksi pidana. Menurut Sudarto (2007), “syarat-syarat pengenaan pidana disangkutkkan pada perbuatan dan orang yang berbuat, atau asas-asas yang penting adalah asas legalitas yaitu menyangkut perbuatan dan asas kesalahan (*culpabilitas*) yaitu menyangkut orangnya” (hal. 25). Kesalahan merupakan unsur terpenting dalam pertanggungjawaban pidana yang penilaiannya didasarkan dan dihubungkan dengan kondisi kejiwaan pelaku pada saat melakukan tindak pidana.

Menurut Kartanegara (tth.), dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*) adalah “mengenai keadaan jiwa seseorang, sedangkan mengenai pertanggungjawaban (*toerekenbaarheid*) adalah mengenai perbuatan yang dihubungkan dengan pelaku.” Bertolak dari pendapat Kartanegara, secara tersirat ada perbedaan antara pertanggungjawaban pidana yang dihubungkan dengan kondisi kejiwaan pelaku dengan perbuatan pelaku itu sendiri atau sebagai kriteria penentuan ada atau tidaknya kemampuan bertanggung jawab (hal. 243-244). Menurut Poernomo (1994), kemampuan bertanggung jawab itu meliputi tiga hal, yaitu:

1. “Tentang keadaan jiwa/batin yang sakit;
2. Tentang keadaan jiwa/batin seseorang yang terlampau muda sehingga *psyche*-nya belum matang;

3. Tentang keadaan jiwa/batin seseorang yang organ batinnya baik akan tetapi fungsinya mendapat gangguan sehingga tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya” (hal. 143-144).

Menurut Poernomo (1994) arti kemampuan bertanggung jawab digantungkan pada ilmu pengetahuan, mengingat sukarnya membuat perumusan yang tepat dalam undang-undang. Pembuktian adanya kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan aspek subjektif dari pelaku tindak pidana, yaitu berhubungan dengan faktor kejiwaan. Metode penentuan keadaan tidak mampu bertanggung jawab sehingga terhadap orang tersebut tidak dipidana, adalah:

1. “*Biologische methode*, dengan cara menguraikan sakitnya jiwa itu. Apabila seorang psikiater telah menyatakan seseorang sakit jiwa dengan sendirinya tidak dapat dipidana;
2. *Psychologische methode*, dengan cara menunjukkan hubungan antara keadaan jiwa yang *abnormal* dengan perbuatannya. Metode ini yang dipentingkan adalah akibat penyakit jiwa terhadap perbuatannya, sehingga dapat dikatakan tidak mampu bertanggung jawab dan tidak dapat dipidana;
3. *Biologische-psychologische methode* atau *gemischte methode*, dengan cara di samping menyatakan tentang keadaan jiwanya dan oleh sebab keadaan jiwa itu lalu dipernilai dengan perbuatannya untuk dapat dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab”(hal. 144-145).

KUHP menganut cara gabungan (*gemischte methode*), yaitu di samping menyatakan keadaan

jiwa yang cacat dalam tumbuh kembangnya atau terganggu karena penyakit (Pasal 44), dalam keadaan demikian belum tentu lepas dari pembedaan, melainkan harus dinilai bahwa berhubungan dengan keadaan jiwa itu menyebabkan perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak dapat dipidana. Menurut Schaffmeister, Keijzer, & Sutorius (1995), “harus ada hubungan kausal antara penyakit dan pelaksanaan perbuatannya” (hal. 164). Dengan demikian, untuk dapat dinyatakan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena kondisi kejiwaan seseorang, maka tindak pidana yang dilakukan haruslah merupakan produk dari gangguan jiwanya yang ditentukan oleh ahli jiwa.

Ada atau tidaknya gangguan jiwa yang dialami pelaku merujuk pendapat ahli jiwa, tetapi menurut Pasal 44 KUHP hakimlah yang menilai adanya kemampuan bertanggung jawab. Menurut Saleh (1982), “penilaian kemampuan bertanggung jawab oleh hakim dengan merujuk pendapat ahli sebagai sistem yang dianut KUHP, disebut cara deskriptif normatif” (hal. 18). Menurut Moeljatno (1985), “artinya deskriptif, hal itu menunjuk pada pendapat dokter ahli jiwa yang mengkonstatir adanya penyakit jiwa, dan normatif maksudnya ialah pekerjaan hakim yang menilai adanya penyakit jiwa, bahwa terdakwa tidak mampu untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya” (hal. 56).

Merujuk pada Pasal 44 KUHP, apabila terdakwa tidak mampu dipertanggungjawabkan karena terganggu jiwanya, maka sanksi yang dapat diputuskan oleh hakim berupa tindakan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa paling lama satu tahun. Teori hukum pidana membedakan secara prinsip antara sanksi pidana dengan tindakan yang bergantung pada tujuannya, yaitu pidana mengenakan penderitaan yang istimewa

(*bijzonder leed*) pada pelaku sebagai akibat dari perbuatannya; sedangkan tindakan (*treatment, maatregel*) bertujuan melindungi dan mendidik.

Teori hukum pidana membedakan ide dasar penjatuhan sanksi pidana dan tindakan, yaitu pidana bersumber pada ide dasar “mengapa diadakan pemidanaan,” sedangkan tindakan bertolak dari “untuk apa diadakan pemidanaan” (Sholehuddin, 2003, hal. 17). Tujuan utama tindakan untuk memberikan keuntungan atau memperbaiki orang yang bersangkutan, fokusnya bukan pada perbuatan yang telah lalu atau yang akan datang, tetapi pada tujuan memberikan pertolongan padanya.

Pelaku tindak pidana yang terganggu jiwanya dari aspek hukum pidana dipandang tidak ada kesalahan sehingga tidak dipidana, namun demikian KUHP Pasal 44 merumuskan sanksi tindakan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa paling lama satu tahun. Penempatan dalam rumah sakit jiwa merupakan jenis sanksi yang tepat dikenakan terhadap pelaku, karena orang yang terganggu jiwanya jelas membahayakan masyarakat dan memerlukan perawatan jiwa atau terapi kejiwaan.

Kepentingan hukum perorangan (*individuele belangen*) dan kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*), merupakan fokus dari perlindungan hukum yang ditentukan di dalam hukum pidana. Penganiayaan berat yang berakibat kematian merupakan kepentingan hukum yang bersifat perorangan. Penganiayaan yang berakibat matinya korban ditentukan dalam KUHP Pasal 351 ayat (3) dan Pasal 354 ayat (2) sengaja melukai berat orang lain yang berakibat pada kematian. Undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan

unsur-unsurnya, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan (Lamintang & Lamintang, 2012, hal. 132). Ada perbedaan prinsip formulasi penganiayaan yang berakibat pada kematian korban, yaitu Pasal 351 ayat (3) sebagai bentuk penganiayaan biasa; sedangkan Pasal 354 ayat (2) kesengajaan pelaku adalah menimbulkan luka berat.

II. METODE

Penulisan ini berbasis pada penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang menggunakan sumber data sekunder atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan (Soemitro, 1988, hal. 10), di mana hukum dikonsepsikan sebagai sistem kumpulan norma-norma positif di dalam kehidupan masyarakat. Penelitian difokuskan pada Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB.

Untuk menjawab permasalahan penelitian, digunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan terhadap putusan pengadilan. Pendekatan kasus dimaksudkan untuk merujuk *ratio decidendi*. Kegunaan pendekatan kasus bukan hanya karena *ratio decidendi*-nya, tetapi juga dalam hal undang-undang tidak mengaturnya. Adapun putusan pengadilan yang dijadikan bahan kajian adalah Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB yang analisisnya juga diperbandingkan dengan Putusan Nomor 998/Pid.B/2006/PN.BDG.

Menurut Scholten (2003, hal. 14), “sebuah vonis jarang sekali dipahami dengan baik jika kita tidak menautkannya pada kejadian konkret, jika kita tidak memperhatikan kejadian konkretnya.” Bertolak dari pendapat Scholten, Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB menarik untuk dikaji

bukan hanya dari aspek *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara, tetapi juga berhubungan dengan pilihan saksi ahli yang dilakukan pada tahap pemeriksaan persidangan yang tidak menghadirkan ahli jiwa, baik psikiater maupun psikolog, padahal penganiayaan berat yang berakibat matinya orang lain dilakukan oleh terdakwa karena mengalami halusinasi visual. Saksi ahli yang diajukan di persidangan dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB adalah ahli antropologi dan hukum adat, yang dalam kesaksiannya merekomendasikan pentingnya pemeriksaan psikiater. Di samping itu, kasus penganiayaan berat yang berakibat matinya orang lain oleh warga suku Baduy Dalam sempat menjadi sorotan media sosial, karena baru pertama kali terjadi.

Pilihan Putusan Nomor 998/Pid.B/2006/PN.BDG sebagai bahan perbandingan didasarkan pada kesamaan kasus yang berakibat matinya orang lain oleh pelaku yang terganggu jiwanya. Kesaksian ahli di persidangan sebagai fenomena tersendiri yang menarik untuk dicermati, karena padatahappemeriksaanpenyidikantelahdiberikan keterangan tertulis berupa *visum et repertum* psikiatri dan pemeriksaan psikologi, namun demikian dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa melalui penasihat hukumnya dan jaksa penuntut umum masing-masing mengajukan saksi ahli psikiatri. Upaya menghadirkan saksi ahli jiwa di persidangan sangat berbeda dengan pemeriksaan Putusan Nomor 998/Pid.B/2006/PN.BDG.

Jenis dan sumber data penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan yang meliputi dua referensi utama, yaitu:

1. Bersifat umum, berupa buku-buku teks dan ensiklopedi;

2. Bersifat khusus, berupa dokumen atau risalahperundang-undangan,sertadokumen berupa putusan pengadilan.

Data yang digunakan dalam penelitian sebagai kajian terdiri dari bahan hukum yang merupakan data sekunder, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Marzuki (2005), “bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif, yaitu memiliki otoritas tertentu” (hal. 141). Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundangan dan putusan pengadilan, khususnya Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB dan Putusan Nomor 998/Pid.B/2006/PN.BDG; bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang tidak berupa dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang konsep ilmu jiwa. Menurut Marzuki (2005), “bahan hukum sekunder berguna untuk memberikan petunjuk arah langkah peneliti” (hal. 155); sedangkan bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya (Soekanto & Mamudji, 1990, hal. 15). Bahan hukum tersier digunakan dalam memberikan berbagai pengertian yang diperlukan untuk memperjelas permasalahan yang berkaitan dengan peristilahan yang memerlukan penjelasan.

Metode pengumpulan data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Adapun analisis data dilakukan secara kualitatif, yang disebut penelitian hukum kualitatif (*qualitative-legal research*), menurut Muhammad (2004), “ditentukannya penelitian hukum kualitatif karena gejala yuridis sering kali tidak dapat diungkapkan secara kuantitatif, tidak

dapat diukur” (hal. 13). Bertolak dari pendapat Muhammad, analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang telah dikumpulkan kemudian disistematisir dan dinilai berdasarkan ketentuan dan prinsip hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi berkaitan dengan konsep gangguan jiwa dan perkembangan tujuan penjatuhan sanksi di dalam hukum pidana.

Fokus utama dalam penelitian mengenai urgensi kesaksian ahli jiwa dalam pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang berakibat matinya orang lain, analisis datanya dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis data secara deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara menjelaskan mengenai konsep gangguan jiwa sebagai ide dasar alasan penghapusan pidana dalam kebijakan formulasi Pasal 44 KUHP yang memerlukan kesaksian ahli jiwa. Analisis deskriptif kualitatif kemudian dihubungkan dengan kebijakan formulasi dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa sebagai sanksi tindakan terhadap pelaku tindak pidana yang terganggu jiwanya ditinjau dari aspek tujuan pemidanaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Saksi Ahli Jiwa Diperlukan dalam Pemeriksaan Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB

Menurut Sulistia & Zurnetti (2012), “hukum pidana memuat ketentuan tentang aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu” (hal. 5). Pasal 331 ayat (3) KUHP sebagai delik materiil, mensyaratkan akibat hilangnya nyawa seseorang untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan berat yang berakibat matinya orang lain. Putusan Nomor 210/

Pid.B/2005/PN.RKB memutuskan terdakwa Sdm terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang berakibat matinya korban Kms. Menurut Murad (2005), “negara merupakan satu-satunya subjek hukum yang mempunyai hak menjatuhkan sanksi pidana (*jus puniendi*) terhadap pelanggar hukum” (hal. 8). Pengadilan merupakan representasi negara berhak menjatuhkan sanksi (pidana) dalam setiap keputusannya. Sebagai representasi dari negara, Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB menjatuhkan sanksi pidana penjara selama tujuh bulan delapan hari terhadap Sdm, karena melakukan penganiayaan berat yang berakibat kematian Kms.

Lembaga pengadilan sebagai representasi negara dalam menyelesaikan perkara hukum pidana menduduki posisi penting dalam upaya penanggulangan kejahatan. Menurut Sudarto (2007), bahwa “fungsi hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana ialah sebagai sarana kontrol sosial (pengendalian masyarakat)” (hal. 150). Pada hakikatnya hukum harus seimbang dalam upayanya untuk memberikan perlindungan pada masyarakat atau sebagai sarana kontrol sosial. Ancaman pidana penjara tujuh tahun atas kejahatan Pasal 351 ayat (3) KUHP demi untuk mempertahankan ketertiban, karena perlindungan kepentingan dalam kehidupan masyarakatlah yang dituju oleh norma hukum pidana.

Menurut Yoserwan (2011), “penegakan hukum pidana membutuhkan aturan prosedural yang mempunyai cakupan yang luas dan berada dalam suatu kerangka sistem peradilan pidana” (hal. 126). Pada dasarnya perkara pidana yang diperiksa di pengadilan meliputi tiga aspek, yaitu: a) fakta apakah yang terbukti dan bagaimana bentuk kesalahan terdakwa atas tindak pidana

yang didakwakan; b) dari fakta dan kesalahan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan, maka apakah hukumnya, yang kemudian penentuan; dan c) apakah hukumannya.

Dalam menjawab ketiga aspek perkara, berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP diperiksalah alat-alat bukti yang sudah ditentukan, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP tidak mempunyai kekuatan pembuktian mengikat, karena KUHP menganut sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs*). Keyakinan hakim dalam memutus perkara juga dipertegas dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4, yang kemudian dicabut oleh UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2), yang menentukan tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Konsekuensi yuridis dianutnya sistem *negatief wettelijk bewijs*, menurut Pangaribuan (2009), “keyakinan hakim dalam suatu pembuktian merupakan diskresi hakim yang bersifat subjektif” (hal. 114). Pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana yang terganggu jiwanya, dengan merujuk pada Pasal 44 KUHP yang menganut cara gabungan (*gemischte methode*), yaitu di samping menyatakan keadaan jiwa yang cacat dalam tumbuh kembangnya atau terganggu karena penyakit, belum tentu lepas dari pemidanaan, melainkan harus dinilai berhubung dengan keadaan jiwa itu menyebabkan

perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak dipidana. Dengan demikian, dalam mengambil keputusan, hakim mereduksi keterangan ahli jiwa, tetapi hakim berdasarkan diskresi subjektifnya berwenang penuh untuk menerima atau mengesampingkan keterangan ahli jiwa berdasarkan keyakinannya. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa keterangan ahli mempunyai kekuatan pembuktian bebas, artinya hakim bebas untuk menilai, dan tidak ada kewajiban yang mengikat untuk menerima kebenaran keterangan ahli.

Dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB, keterangan psikolog hanya diberikan secara tertulis dan tidak dijadikan dasar bagi hakim dalam memutus perkara; sedangkan *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder IV* sebagai rujukan Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa III, jelas mengklasifikasikan halusinasi sebagai gangguan kerusakan dan disfungsi otak karena penyakit fisik. Halusinasi (*hallucination*) dalam kamus kedokteran diartikan sebagai “persepsi sensorik penglihatan, sentuh, pendengaran, penghirup, atau mengecap tanpa rangsangan luar” (Danis, tth., hal. 294). Halusinasi visual merupakan tanda dan gejala psikiatrik sebagai salah satu bentuk gangguan kesadaran (Kaplan, Sadock, & Grebb, 2010, hal. 469). Halusinasi visual menurut Kaplan, dkk (2010) diartikan sebagai “persepsi palsu tentang penglihatan yang berupa citra yang berbentuk (sebagai contoh, orang) dan citra yang tidak berbentuk (sebagai contoh, kilatan cahaya); paling sering pada gangguan organik” (hal. 477). Oleh karena itu, bertolak dari penggolongan diagnosis gangguan jiwa dan konsep mengenai halusinasi visual, diperlukan keterangan ahli jiwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang mengalami halusinasi visual yang

mengarah adanya gangguan jiwa dalam kasus Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB.

Yurisdiksi hakim dalam hukum acara pidana meliputi semua aspek dalam pemeriksaan perkara pidana. Menurut Koto (2011), “dalam kerangka negara hukum, proses peradilan pidana (*strafproces*) merupakan upaya untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia” (hal. 90). Apalagi UUD NRI 1945 Pasal 28 D ayat (1) menentukan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” dan kemudian ditentukan lebih lanjut di dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 angka 2.

Perlindungan khusus diperlukan berhubungan dengan pemeriksaan perkara terhadap pelaku tindak pidana yang diduga terganggu jiwanya atau jiwanya cacat dalam tumbuh kembangnya, sehingga persamaan semua orang di muka hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 3 angka 2 UU Nomor 39 Tahun 1999 seharusnya dimaknai secara luas dan kasuistis. Untuk itu, diperlukan kebijakan tersendiri di dalam kerangka penegakan hukum (*law enforcement*), karena tidak setiap persamaan dapat dimaknai sebagai suatu keadilan, khususnya dalam menangani perkara pidana oleh pelaku yang terganggu jiwanya, apalagi Pasal 28 H ayat (2) UUD NRI 1945 menjamin bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Dalam ilmu hukum pidana, pertanggungjawaban terhadap orang yang melakukan tindak pidana disebut sebagai elemen subjektif; sedangkan perbuatan pidana merupakan

elemen objektif. Elemen subjektif adalah unsur mutlak pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan syarat pemidanaan. Elemen subjektif mutlak diperlukan untuk pertanggungjawaban pidana. Penentuan elemen subjektif terhadap pelaku tindak pidana yang diduga terganggu jiwanya diberikan oleh psikiater melalui pemeriksaan psikiatri forensik (*forensic psychiatry*) dan atau psikolog melalui pemeriksaan psikologi forensik. Dalam implementasinya, keterangan ahli psikiatri forensik dan atau psikologi forensik tidak mengikat hakim dalam memutus perkara, karena adanya keyakinan hakim dalam pembuktian merupakan diskresi subjektif hakim. Penentuan pilihan saksi ahli, psikiater dan atau psikolog terletak sepenuhnya pada penyidik, jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan hakim, yang bertujuan menemukan kebenaran materiil. Namun demikian, pemeriksaan Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB pada fase adjudikasi, saksi ahli justru diberikan oleh ahli antropologi dan hukum adat.

Dalam keterangannya di persidangan, ahli antropologi dan hukum adat Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB menyatakan untuk mengembalikan pelaku pada komunitas masyarakat Adat Baduy Dalam dan tindak pidana penganiayaan berat yang berakibat matinya orang lain diproses menggunakan hukum adat. Namun demikian, keterangan ahli tersebut dikesampingkan oleh hakim, dan hakim menjatuhkan pidana penjara. Keterangan ahli antropologi dan hukum adat dalam pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan kasus-kasus yang memiliki spesifikasi melibatkan pelaku dari etnis atau masyarakat adat tertentu di Indonesia patut dipertimbangkan, khususnya dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab pelaku tindak pidana. Namun demikian, keterangan ahli antropologi dan hukum

adat, juga perlu didukung dengan keterangan ahli jiwa khususnya dalam pemeriksaan Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB.

Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB keterangan tertulis ahli psikolog Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Nomor 259/PT.02/F.Psi/KL/II/2006 tanggal 8 Februari 2006 menyimpulkan, bahwa pada aspek intelegensi ada keterbatasan kecerdasan, karena pertanyaan harus diulang berulang kali sampai terdakwa memahami pertanyaan dengan tepat dan adanya daya ingat yang terbatas, sehingga terdakwa mengalami keterbatasan dalam mengemukakan isi pikiran dan perasaan, dan pada saat peristiwa terjadi terdakwa tidak mampu menyelesaikan konflik dalam dirinya. Terdakwa menusukkan pisau/golok pada korbannya, karena pada saat peristiwa terjadi, terdakwa menyatakan gelap dan yang dilihat pada diri korban adalah harimau.

Dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB, adanya keterbatasan kecerdasan dan daya ingat terdakwa, secara klinis ada indikasi kemungkinan gangguan jiwa, apalagi disertai dengan halusinasi visual, dan dari sudut psikologi sosial ada perilaku menyimpang. Dalam keterangan tertulis ahli psikologi menyimpulkan, bahwa terdakwa yang dijatuhi sanksi adat dikeluarkan dari komunitas masyarakat adat suku Baduy Dalam karena melanggar hukum adat, dapat memicu terjadinya konflik pribadi, karena di satu sisi terdakwa harus kembali ke kampung untuk mengikuti upacara adat dan di sisi lain, ladang yang harus dibuka merupakan tanah terlarang, tetapi terdakwa tidak dapat mengkomunikasikannya pada keluarga korban. Dalam situasi dua konflik yang dirasakan dalam satu waktu tersebut, yang menjadikan terdakwa tertekan tetapi terdakwa sendiri tidak memiliki keterampilan untuk mengatasi *stress*

tersebut. Keterangan tertulis seorang psikolog dipandang telah cukup oleh hakim, sehingga tidak memerlukan keterangan lebih lanjut di persidangan. Kesaksian ahli jiwa lain tidak dihadirkan sebagai *second opinion*, meskipun ahli antropologi dan hukum adat merekomendasikan pemeriksaan psikiatri forensik.

Dari aspek ilmu jiwa, orang yang mengalami halusinasi tidak dapat hilang sama sekali, dan Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB, adanya beban psikis terdakwa yang disingkirkan dari masyarakat adatnya, beban sosial ekonomi, dan tekanan mental dikarenakan terpaksa mengerjakan tanah larangan bagi masyarakat adat Baduy, seharusnya memerlukan pemeriksaan kejiwaan oleh ahli jiwa, dalam hal ini psikiater dan atau psikolog. Urgensi pemeriksaan kejiwaan oleh psikiater dan atau psikolog untuk menentukan kondisi kejiwaan terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, yang akan dijadikan dasar bagi hakim dalam menentukan ada atau tidaknya gangguan jiwa.

Kesalahan adalah dasar penentuan pertanggungjawaban pidana, dan undang-undang (dalam hal ini Pasal 44 KUHP) yang menentukan kualitas orang yang dapat dipertanggungjawabkan karena melakukan tindak pidana. Seseorang memang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana, tetapi diperlukan langkah selanjutnya apakah orang itu memenuhi syarat untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi pidana atas perbuatannya. Kasus Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB hakim memutuskan, bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang berakibat pada kematian dan menjatuhkan pidana penjara. Dengan demikian, dalam memutus perkara dari aspek kejiwaan hakim memandang terdakwa mampu bertanggung jawab.

Urgensi kesaksian ahli jiwa dalam pemeriksaan Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB dapat disandingkan dan dibandingkan dengan pemeriksaan perkara Nomor 998/Pid.B/2006/PN.BDG yang melibatkan terdakwa seorang ibu di Bandung yang membunuh tiga anak kandungnya, di mana keterangan ahli diberikan secara tertulis pada pemeriksaan pra-ajudikasi dalam *visum et repertum* psikiatrikum RS Bhayangkara Sartika Asih Nomor R/107/VI/2006 Dokpol tanggal 28 Juni 2006 yang menyimpulkan terdakwa menderita gangguan jiwa berat. Di samping itu, pemeriksaan Psikologi Biro Personil Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor Pol.: R/38/VI/2006/EV.Psi IDI tanggal 16 Juni 2006 menyimpulkan, bahwa subjek seorang dengan kepribadian lebih ke arah *paranoid* (ketakutan yang amat sangat tentang kehidupan dan penghayatan diri), kehidupan emosi yang dimiliki cenderung labil. Dalam pemeriksaan ajudikasi hakim tidak cukup hanya memeriksa keterangan tertulis yang diberikan oleh psikiater dan psikolog, tetapi hakim meminta keterangan ahli jiwa di persidangan. Salah seorang psikiater dalam pemeriksaan Putusan Nomor 998/Pid.B/2006/PN.BDG diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai *second opinion* yang dijadikan dasar dalam membuat tuntutan.

Pemeriksaan perkara pidana yang melibatkan pelaku yang mengalami gangguan jiwa atau diduga ada indikasi terganggu jiwanya, memerlukan keterangan ahli jiwa yang tidak cukup hanya diberikan secara tertulis. Dalam kasus tertentu keterangan ahli jiwa perlu diberikan secara lisan dalam pemeriksaan ajudikasi. Hakim memiliki kewenangan penuh dalam melakukan pemeriksaan pada tahap ajudikasi, dan dalam mengambil keputusan semata-mata merupakan diskresi subjektif hakim. Namun demikian,

sesuai nilai dasar yang terkandung di dalam hukum, hasil akhir suatu keputusan seyogianya memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Dalam memutus Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB, kesaksian ahli jiwa diperlukan untuk menguatkan keyakinan hakim dalam memutus perkara. Adanya *second opinion* dalam pemeriksaan ajudikasi yang diberikan oleh ahli, dapat membantu hakim dalam mengambil putusan yang seadil-adilnya. Keterangan ahli antropologi dan hukum adat merupakan pilihan yang tepat, namun demikian sebagai *second opinion* tetap diperlukan keterangan ahli jiwa.

Kasus Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB, menunjukkan bahwa kondisi keterbatasan kecerdasan dan daya ingat terdakwa, tidak termasuk ke dalam kriteria tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Pasal 44 KUHP. Kemampuan berpikir yang kurang pada diri seseorang tidak termasuk ke dalam kategori jiwanya cacat dalam tumbuh kembangnya sebagaimana ditentukan Pasal 44 KUHP, sehingga terdakwa menurut penilaian hakim dipandang dapat dipertanggungjawabkan.

Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB apabila disandingkan dengan Putusan Nomor 998/Pid.B/2006/PN.BDG, khususnya pada posisi hakim dalam upayanya untuk menemukan kebenaran materiil dalam menghadirkan saksi ahli jiwa dalam pemeriksaan ajudikasi, dalam hal ini untuk menguatkan keyakinan hakim dalam memutus perkara. Hakim memandang bahwa Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB keterangan ahli cukup diberikan secara tertulis; sedangkan dalam Putusan Nomor 998/Pid.B/2006/PN.BDG, meskipun telah diberikan keterangan tertulis oleh psikiater dan psikolog dalam tahap pemeriksaan fase pra-ajudikasi, tetapi hakim memandang perlu meminta keterangan ahli di

persidangan untuk meyakinkan hakim dalam mengambil putusan.

Merujuk pada pendapat Moeljatno (2009), bahwa “kesalahan adalah penilaian dari keadaan psikologis yang disebut *normatief schuldbe grip* (faham kesalahan yang normatif), begitu pula waktu menyelidiki keadaan batin orang yang melakukan perbuatan, bukan bagaimana sesungguhnya keadaan batin orang itu yang menjadi ukuran, tapi bagaimana penyelidik (hakim) menilai keadaan batinnya, menilik berdasarkan fakta-fakta yang ada” (hal. 110). Kesalahan merupakan syarat penting dalam pemidanaan, dan tugas hakim menilai ada atau tidaknya unsur kesalahan. Dari fakta-fakta yang ada, hakim memutuskan bahwa keadaan psikis dan hubungan tertentu dari keadaan psikis tersebut dengan perbuatannya yang dijadikan dasar bagi hakim dalam mengambil putusan, oleh karena itu saksi ahli jiwa di persidangan diperlukan dalam pemeriksaan Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB.

B. Sanksi Pidana yang Dapat Dijatuhkan dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan

Dalam hukum pidana, pada prinsipnya pelaku kejahatan yang terganggu jiwanya tidak dipidana berdasarkan asas *geen straf zonder schuld*, namun demikian, terhadap pelaku dapat dijatuhi tindakan. Sanksi tindakan secara filosofi dapat dijadikan sebagai wujud atau bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap terdakwa yang terganggu jiwanya. Pemahaman ini bermanfaat untuk penegakan hukum atas kejahatan yang dilakukan oleh orang yang terganggu jiwanya, dan juga

bermanfaat untuk pembangunan kesadaran hukum masyarakat, khususnya kemungkinan dari dilakukannya perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap pelaku kejahatan yang terganggu jiwanya, khususnya dalam kasus yang berakibat matinya orang lain.

Jika ditinjau dari istilahnya, pada dasarnya tindak pidana merupakan perbuatan atau rangkaian perbuatan yang melekat sanksi di dalamnya, dan sifat-sifat dari perbuatan tertentu saja yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana; sedangkan terhadap pembuatnya merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana masalah perbuatan pidana dan pertanggungjawaban selalu dikaitkan dengan maksim *actus non facit, nisi mens sit rea*, atau lazim disebut doktrin *mens rea*, yang artinya suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali pikirannya yang salah/tidak baik.

Pada umumnya dipahami, bahwa di dalam tindak pidana itu meliputi *actus reus* dan *mens rea*. Menurut Jerome Hall (seperti dikutip dalam Saleh, 1982, hal. 23), *mens rea* adalah *voluntary doing of moral wrong act forbidden by penal law*, yaitu melakukan suatu tindakan yang salah secara moral dilarang oleh hukum pidana. Pandangan tradisional tentang melakukan perbuatan pidana dinyatakan sebagai syarat objektif; sedangkan syarat subjektif berkaitan dengan orang yang melakukannya. Syarat subjektif harus dipenuhi dalam pertanggungjawaban pidana. Saleh menyatakan (1987), “dalam sistem hukum kontinental syarat subjektif dibagi dua, yaitu bentuk kesalahan (berupa kesengajaan dan kealpaan) dan mampu bertanggung jawab; sedangkan dalam sistem *common law* syarat-syarat tersebut disatukan dalam *mens rea*” (hal. 5). Pada prinsipnya pemidanaan yang sah hanya dimungkinkan jika dikenakan pada perbuatan-

perbuatan yang merupakan sesuatu perbuatan yang bersifat *morally wrong*.

Lebih lanjut Saleh berpendapat (1987), “doktrin *mens rea* disebut sebagai dasar dari hukum pidana, dan dalam praktik bahkan orang menambahkan, bahwa pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap jika ada salah satu dari keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi yang memaafkan” (hal. 32). Berdasarkan doktrin *mens rea*, untuk mengetahui ada atau tidaknya kesalahan sebagai dasar penilaian kemampuan bertanggung jawab, maka dalam pemeriksaan perkara melibatkan saksi ahli jiwa untuk menentukan kondisi kejiwaan pelaku pada saat melakukan tindak pidana.

Doktrin *mens rea* memang diperlukan dalam pemeriksaan perkara pidana, yang prinsip moralnya adalah bukan hanya melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dapat dipidana, melainkan orang tidak akan dipidana jika ada keadaan-keadaan yang dapat memaafkan kesalahannya. Adanya keadaan-keadaan yang memaafkan kesalahan itulah yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan pelaku ditentukan oleh ahli jiwa, yaitu melalui pemeriksaan psikiatri forensik oleh psikiater, dan pemeriksaan psikologi forensik oleh psikolog.

Menurut Prodjodikoro (2012), “tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigeheid*)” (hal. 1). Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB perbuatan terdakwa jelas telah melakukan kejahatan penganiayaan berat yang bersifat melawan hukum, tetapi *mens rea* terdakwa yang menusuk korban karena mengalami halusinasi visual bahwa dalam penglihatan terdakwa, korban adalah harimau. Kemudian terdakwa menyerang/menusuk korban dengan menggunakan parang/

golok atau dalam hal ini tidak ada pikiran yang salah/tidak baik dalam diri terdakwa, karena yang ditusuk adalah harimau. Namun demikian, hakim dalam memeriksa perkara hanya menggunakan keterangan tertulis seorang psikolog dalam memutus perkara, tanpa *second opinion* dari ahli jiwa lain. Padahal keterangan saksi ahli jiwa berperan penting dalam menentukan kesalahan terdakwa dalam kasus Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB. Ciri hukum pidana modern antara lain, lebih mengutamakan pribadi manusia sebagai pelaku kejahatan, daripada perbuatan jahat yang telah dilakukannya. Fungsi aturan pertanggungjawaban pidana adalah penyaring dalam penjatuhan sanksi, yaitu hanya dapat dijatuhkan terhadap mereka yang bersalah dan penjatuhan sanksinya terbatas pada kesalahan yang telah dilakukannya. Di samping unsur kesalahan, dalam pertanggungjawaban pidana, juga disyaratkan adanya unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*).

Ada hubungan erat antara unsur kesalahan dan melawan hukum sebagai unsur di dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, karena apabila perbuatan yang dilakukan tidak melawan hukum menurut ketentuan hukum pidana, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku, dan tidak mungkin ada kesalahan tanpa ada unsur melawan hukum. Adanya kesalahan merupakan faktor penentu untuk pertanggungjawaban pidana yang akan berakhir pada penjatuhan sanksi pidana.

Unsur kesalahan menduduki posisi penting bagi aparat penegak hukum, karena sebagai penentu patut atau tidaknya seorang pelaku dipertanggungjawabkan dan dijatuhi sanksi pidana. Pertanggungjawaban pidana selalu berkaitan dengan unsur kesalahan yang berbasis pada kondisi batin/jiwa pelaku. Adanya

hubungan antara kondisi batin dengan perbuatan pelaku, dapat dilukiskan dengan sedemikian rupa sehingga orang tersebut dapat dan patut dicela.

Menurut Poernomo (1994), “isi kesalahan adalah berdasar celaan terhadap pelaku, karena seharusnya ia dapat menginsyafi kekeliruanannya dan seharusnya memang dapat menghindari perbuatan yang keliru karena melawan hukum” (hal. 139). Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB yang memutuskan, menjatuhkan sanksi pidana penjara, kurang memenuhi rasa keadilan. Adanya halusinasi visual yang dialami terdakwa pada saat melakukan penusukan, bahwa korban adalah harimau, pada hakikatnya dari aspek ilmu jiwa mengindikasikan adanya gangguan jiwa, sehingga diperlukan bantuan ahli jiwa untuk menentukan kesalahan terdakwa.

Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB dalam pemeriksaan adjudikasi juga menghadirkan saksi ahli antropologi dan hukum adat yang bukan ahli jiwa. Dalam keterangannya di persidangan, ahli antropologi dan hukum adat menyatakan bahwa berkaitan dengan aspek kejiwaan masyarakat adat Suku Baduy, ada kultur-kultur tertentu dan kepercayaan terhadap roh-roh atau leluhur, yaitu adanya kehidupan roh-roh positif dan negatif yang berpengaruh pada kehidupan mereka. Terdakwa melakukan penganiayaan berat mungkin karena dipengaruhi oleh roh-roh, yang secara seketika terdakwa merasa bersalah karena melanggar hukum adat suku Baduy dan jiwa terdakwa kosong sehingga roh-roh tersebut masuk ke dalam jiwa dan pada waktu terjadinya peristiwa terdakwa dalam keadaan tidak sadar. Adanya unsur ketidaksadaran terdakwa itulah yang memerlukan pemeriksaan psikiatri forensik dan atau psikologi forensik. Namun demikian, keterangan ahli antropologi dan hukum adat tentang pengaruh roh-roh yang masuk ke dalam

jiwa terdakwa yang kosong, tidak dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Berkaitan dengan tindak pidana oleh pelaku yang tidak menyadari dan tidak dapat mencegah perbuatan yang dilakukannya, Fletcher (seperti dikutip dalam Hamdan, 2012, hal. 62), mengemukakan *theory of pointless punishment*, teori hukuman yang tidak perlu, bahwa tidak bermanfaat menghukum seseorang yang melakukan perbuatan di luar kesadarannya atau pelakunya sakit jiwa. *Theory of pointless punishment* berasal dari teori manfaat hukuman, yang berasaskan bahwa hukuman yang dijatuhkan itu pantas atas dasar pembenaran akan membawa arah kepada kebaikan secara umum, terutama untuk mencegah orang melakukan kejahatan. Penghukuman yang tidak bermanfaat secara umum, akan membawa rasa sakit bagi masyarakat tanpa membawa keuntungan sama sekali, bahkan penghukuman itu merupakan suatu perlakuan yang salah. Bertolak dari pendapat Fletcher, penjatuhan sanksi pidana penjara dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB tidak membawa keuntungan dan merupakan perlakuan yang salah, apalagi menurut Fauzan (2006), peristiwa penganiayaan berat yang berakibat matinya orang lain oleh seorang warga suku Baduy Dalam tersebut pertama kali terjadi.

Keterangan ahli antropologi dan hukum adat tidak didukung dengan kesaksian ahli jiwa. Pertimbangan hakim dalam memilih ahli antropologi dan hukum adat, antara lain berkenaan dengan penentuan penjatuhan sanksi terhadap terdakwa, yaitu kedudukan sanksi menurut hukum negara atas tindak pidana penganiayaan yang berakibat pada kematian, dan sanksi hukum adat atas pelanggaran adat yang dilakukan terdakwa. Di dalam hukum adat menurut Setiady (2013), “ada alasan-alasan yang

dapat menutup kemungkinan untuk dipidana, dapat meringankan dan dapat memberatkan” (hal. 373). Namun demikian, pelanggaran atas hukum adat *kapitu* tetap menjatuhkan sanksi dikeluarkan dari komunitas masyarakatnya yang dilaksanakan setelah terdakwa menjalani sanksi pidana penjara yang merupakan pelanggaran atas hukum negara.

Ketidaksadaran terdakwa dalam melakukan penusukan dikarenakan halusinasi visual seharusnya didukung dengan kesaksian ahli jiwa. Kesaksian ahli jiwa di persidangan dalam kasus Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB, pada hakikatnya tidak hanya bermanfaat untuk menentukan adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab terdakwa, tetapi juga dapat membantu hakim dalam memutus perkara seadil-adilnya, khususnya berkaitan dengan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan. Apabila terdakwa terganggu jiwanya, maka pengenaan tindakan akan lebih tepat daripada sanksi pidana penjara berdasarkan Pasal 44 KUHP. Sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan adalah dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa paling lama satu tahun, namun demikian perlu dibarengi dengan tindakan mengembalikan pelaku pada lingkungan masyarakatnya dan keluarganya.

Menurut Soekanto (2012), “masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial” (hal. 91). Dengan mengembalikan terdakwa ke tengah lingkungan masyarakatnya menjadikan lebih baik ditinjau dari aspek kejiwaan terdakwa, karena dengan penjatuhan sanksi pidana penjara secara langsung telah memaksa dan “mencabut” terdakwa ke luar dari lingkungan budayanya. Di samping itu, pengenaan sanksi pidana penjara juga telah merampas terdakwa dari kehidupan keluarganya.

Penjatuhan sanksi tindakan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB akan lebih efektif dengan mengikutsertakan keluarga terdakwa (*family therapy*) atau psikoedukasi keluarga (*family psychoeducation therapy*). Menurut Goldenberg (seperti dikutip dalam Wiyati, Wahyuningsih, & Widayanti, 2010, hal. 91), terapi psikoedukasi keluarga dapat meningkatkan kemampuan kognitif karena dalam terapi mengandung unsur untuk meningkatkan pengetahuan keluarga tentang penyakit, mengajarkan teknik yang dapat membantu keluarga untuk mengetahui gejala-gejala penyimpangan perilaku, serta peningkatan dukungan bagi anggota keluarga itu sendiri.

Menurut Muladi (1985), ”tujuan pemidanaan haruslah bersifat integratif, yaitu: 1) perlindungan masyarakat; 2) memelihara solidaritas masyarakat; 3) pencegahan (umum dan khusus); dan 4) pengimbangan/pengimbangan; sedangkan teori tujuan pemidanaan berkisar pada perbedaan hakikat ide dasar pemidanaan yang dapat dilihat dari beberapa pandangan, yaitu teori pemidanaan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: 1) teori retributif; 2) teori teleologis; dan 3) teori retributif-teleologis” (hal. 11).

Apabila dikaji dari konsep tujuan pemidanaan yang integratif menurut Muladi (1985, hal. 51), tindak pidana yang berakibat matinya orang lain oleh pelaku yang terganggu jiwanya, merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat dan menimbulkan kerugian baik secara moral maupun materiil. Tujuan pengenaan tindakan dilakukan untuk memperbaiki kerusakan dan kerugian yang terjadi. Apabila mengacu pada konsep tujuan pemidanaan yang integratif, Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB seyogianya mengenakan sanksi tindakan dimasukkan ke

dalam rumah sakit jiwa. Lebih lanjut konsep tujuan pemidanaan yang integratif di Indonesia, menurut Muladi, merupakan implementasi dari nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai luhur Pancasila. Tujuan pemidanaan integratif, meliputi kemanusiaan dan sistem Pancasila, maka tindakan yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan yang terganggu jiwanya, seharusnya merupakan sanksi yang mengindahkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan (humanistik), demokratis, nasionalistik, dan berkeadilan sosial. Oleh karena itu, saksi ahli jiwa memegang peranan penting dalam pemeriksaan Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB, khususnya dalam menentukan sanksi yang dapat dijatuhkan.

Bentham sebagai peletak dasar-dasar *utilitarianism* (seperti dikutip dalam Atmasasmita, 1995, hal. 84) mengemukakan, bahwa justifikasi pemidanaan adalah, “adanya sanksi pidana berorientasi pada tujuannya, yakni kejahatan harus dicegah sedini mungkin (preventif), dan ditujukan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan (*deterrence*) dan pelaku kejahatan sebaiknya diperbaiki/dibina (*reform*).” Adapun tujuan pencegahan (*prevention*) penjatuhan pidana adalah untuk melindungi masyarakat, yaitu dengan menempatkan pelaku kejahatan secara terpisah dari masyarakat atau dalam keputusasaan disebut *incapacitation*. Dengan demikian menurut teori *utilitarian*, penempatan terdakwa di rumah sakit jiwa selama satu tahun, bertujuan untuk pencegahan dari kemungkinan dilakukannya kembali kejahatan dan sebagai upaya perlindungan masyarakat; sedangkan bagi terdakwa dan keluarganya dapat bermanfaat untuk memberikan terapi kejiwaan.

Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB menjatuhkan sanksi pidana penjara sama dengan masa terdakwa berada dalam tahanan, yaitu

tujuh bulan delapan hari. Penjatuhan sanksi pidana penjara tersebut merupakan sanksi pidana penjara pendek yang tidak akan bermanfaat untuk pelaku. Menurut Andenaes (seperti dikutip dalam Arief, 2010, hal. 40-41), pidana-pidana (penjara-pen.) pendek tidak memungkinkan untuk merehabilitasi si pelanggar, tetapi cukup mencap dia dengan stigma penjara dan membuat/menetapkan kontak-kontak yang tidak menyenangkan. Bertolak dari pendapat Andenaes, penjatuhan sanksi pidana penjara pendek dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB, jelas membawa konsekuensi adanya stigma negatif bagi terdakwa sebagai “mantan narapidana.”

Penjatuhan sanksi pidana penjara pendek dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB dapat dikaji dari teori tujuan pemidanaan menurut Bentham (seperti dikutip dalam Atmasasmita, 1995, hal. 86), bahwa tujuan pemidanaan bersifat reformatif yaitu sistem pemidanaan yang menitikberatkan pada pembinaan pelaku agar menjadi warga masyarakat yang berguna. Bentham (seperti dikutip dalam Anwar & Adang, 2008, hal. 12), menggunakan pendekatan dari segi kemanfaatan (*utilitas*) pidana, yang didasarkan pada *the greathappiness of the great numbers*, menyatakan bahwa pidana janganlah digunakan apabila *groundless* (tanpa dasar), *needless* (tidak berguna), *unprofitable* (tidak menguntungkan), atau *inefficacious* (tidak efisien). Pemenjaraan terhadap orang yang diduga mengalami gangguan jiwa atau ada tanda-tanda halusinasi visual, justru dapat memicu terjadinya kondisi gangguan jiwa yang semakin berat. Apabila dikaji dari teori tujuan pemidanaan menurut Bentham dengan menggunakan pendekatan dari segi kemanfaatan pidana, penjatuhan sanksi pidana penjara pendek dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB dalam penerapannya dilakukan tanpa dasar, tidak

berguna, tidak menguntungkan, dan juga tidak efisien.

Penjatuhan tindakan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB, menurut teori tujuan pemidanaan sebagaimana dikemukakan Bentham, akan bermanfaat jika didasarkan pada pertimbangan yang menguntungkan bagi pelaku dan masyarakat. Bagi pelaku perawatan di rumah sakit jiwa dalam rangka mendapatkan pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif. Dengan dimasukkannya pelaku ke dalam rumah sakit jiwa, maka masyarakat dapat terhindar dari perbuatan pelaku yang berbahaya. Dengan demikian, jika dikaji dari teori tujuan pemidanaan menurut Bentham, penjatuhan tindakan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, berguna dan menguntungkan, baik bagi pelaku maupun masyarakat.

Dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB, hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara yang lamanya sama dengan masa penahanan, sehingga pada saat putusan dijatuhkan terdakwa tidak perlu menjalani sanksi pidana penjara. Namun demikian, baik terdakwa maupun jaksa penuntut umum menyatakan banding. Setelah terdakwa bebas, harus menjalani sanksi atas pelanggaran hukum adat *kapitu* masyarakat suku Baduy Dalam, yaitu dikeluarkan dari komunitas masyarakatnya sampai tujuh turunan. Terdakwa meninggal dunia dalam pengasingannya di Kampung Cibengkung, Desa Bojongmenteng, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak. Dengan meninggalnya terdakwa, berdasarkan Pasal 83 KUHP tentang hapusnya kewenangan menjalani pidana, maka dihentikanlah proses upaya banding.

IV. KESIMPULAN

Dari penulisan mengenai urgensi kesaksian ahli jiwa dalam pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang mengkaji Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB, disimpulkan sebagai berikut:

Kesaksian ahli jiwa berperan penting dalam pemeriksaan Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB, karena halusinasi visual merupakan gangguan jiwa menurut *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder IV* dan Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa III;

Sanksi tindakan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa selama satu tahun disertai pemberian psikoedukasi keluarga lebih tepat dijatuhkan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB jika ditinjau dari aspek tujuan pemidanaan.

DAFTAR ACUAN

- Anwar, Y & Adang. (2008). *Pembaharuan hukum pidana reformasi hukum pidana*. Jakarta: Gramedia.
- Arief, B. N. (2010). *Kapita selekta hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, R. (1995). *Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.
- Danis, D. (tth.). *Kamus istilah kedokteran*. Jakarta: Gita Media Press.
- Fauzan, U. (2006, 21 Mei). Sadim dan alienasi masyarakat adat. Diakses dari <http://lafadl.wordpress.com/2006/05/21/sadim-dan->

- alienasi-masyarakat-adat/.
- Hamdan, H. M. (2012). *Alasan penghapusan pidana teori dan studi kasus*. Bandung: Refika Aditama.
- Kaplan, H. I., Sadock, B. J., & Grebb, J. A. (2010). *Sinopsis psikiatri ilmu pengetahuan perilaku psikiatri klinis jilid satu*. Edisi Terjemahan. Tangerang: Binarupa Aksara.
- Kartanegara, S. (tth.). *Hukum pidana: Kumpulan kuliah bagian 1*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Koto, Z. (2011). Penalaran hukum penyidik polisi: Antara kepastian hukum dan keadilan (Gagasan untuk mewujudkan keadilan Pancasila). *Jurnal Studi Kepolisian*, 075, 90-111.
- Lamintang, P. A. F. & Lamintang, T. (2012). *Delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Moeljatno. (1985). *Fungsi dan tujuan hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- _____. (2009). *Asas-asas hukum pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi. (1985). *Lembaga pidana bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Muladi., & Arief, B. N. (2005). *Teori-teori dan kebijakan hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Murad, P. (2005). *Pembentukan hukum melalui putusan pengadilan dalam perkara pidana*. Bandung: Alumni.
- Pangaribuan, L. M. P. (2009). *Lay judges & hakim ad hoc: Suatu studi teoritis mengenai sistem peradilan pidana Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia & Papis Sinar Sinanti.
- Poernomo, B. (1994). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, W. (2012). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Saleh, R. (1982). *Pikiran-pikiran tentang pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. (1987). *Stelsel pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Schaffmeister, D., Keijzer, N., & Sutorius, E. Ph. (1995). *Hukum pidana* (Terjemahan J. E. Sahetapy). Yogyakarta: Liberty.
- Scholten, P. (2003). *Struktur ilmu hukum* (Terjemahan B. A. Sidharta). Bandung: Alumni.
- Setiady, T. (2013). *Intisari hukum adat Indonesia dalam kajian kepustakaan*. Bandung: Alfabeta.
- Sholehuddin, M. (2003). *Sistem sanksi dalam hukum pidana, ide dasar double track system dan implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2012). *Hukum adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1990). *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soemitro, R. H. (1988). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto. (2007). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.

Sulistia, T., & Zurnetti, A. (2012). *Hukum pidana horizon baru pasca reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wiyati, R., Wahyuningsih, D., & Widayanti, E. D. (2010). Pengaruh psikoedukasi keluarga terhadap kemampuan keluarga dalam merawat klien isolasi sosial. *Jurnal Keperawatan Soedirman (The Soedirman Journal of Nursing)*, 5(2), 85-94.

Yoserwan. (2011). Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana di bidang ekonomi di Indonesia. *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, 40(2), 124-134.